

PERATURAN NAGARI AUA KUNJANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AUA KUNJANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagai Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagai Peraturan Nagari Aua Kunjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Aua Kunjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Aua Kunjang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015




DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AWA KUNJANG
DAN
WALI NAGARI AWA KUNJANG
MEMUTUSKAN

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018.

DASMON,S.Ap

Diundangkan di : Padang Tujuah
pada tanggal : 24 April 2018
SEKRETARIS NAGARI AWA KUNANG,



Ditetapkan di : Padang Tujuah
pada tanggal : 24 April 2018
WALI NAGARI AWA KUNANG,

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Nagari ini dalam lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris
Nagari.

Pasal 6

Wali Nagari Menetapkan Peraturan Wali Nagari/dan atau Keputusan Wali
Nagari guna Pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
sebagaimana dimaksud pasal 2 , tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Selisih Pembiayaan (a – b)		: Rp. 244.939.753,40,-
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	: 424.939.753,40	
b. Pengeluaran Pembiayaan	: 180.000.000,-	
Surplus / Devisit		
Jumlah Belanja	: Rp. 5.236.447.588,40	
	: Rp. 244.939.753,40,-	
c. Bidang Pemb. Masy	: 267.100.000,-	
d. Bidang Pembrdyan Masy	: 873.750.000,-	
e. Bidang Tak Terduga	: 5.000.000,-	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagari dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat BAMUS adalah BAMUS Nagari Aua Kuniang ;
10. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Aua Kuniang sebagai unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Staf Perangkat Nagari adalah unsur staf yang diangkat oleh Wali Nagari untuk membantu Kepala Urusan atau Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari .

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 dengan rician sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari : 4.991.507.835,-
2. Belanja Nagari : 2.067.464.943,40,-
a. Bidang Peny. Pem Nagari : 2.023.132.645,-
b. Bidang Pembangunan

BERITA ACARA

Nomor : 07 / BA.AK/IV - 2018

KESEPAKATAN BERSAMA
WALI NAGARI AUA KUNIANG DENGAN BAMS NAGARI AUA KUNIANG
TENTANG

PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018
NAGARI AUA KUNIANG KECAMATAN PASAMAN

Pada hari ini *selasa* tanggal *dua puluh empat* bulan *april* tahun *dua ribu delapan belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini

HENDRO,S.PD : Wali Nagari Aua Kuning dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kuning yang beralamat di Padang Tujuh yang selanjutnya disebut Pihak **PERTAMA**.

SYAIFUL : Ketua Bamus Nagari Aua Kuning

SUPARMAN DT. RP BASA : Wakil Ketua Bamus Nagari Aua Kuning, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAMS Nagari Aua Kuning selanjutnya disebut sebagai Pihak **KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak **Kedua** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan oleh Pihak **Pertama** dengan penyesuaian dan perubahan.
2. Pihak **Pertama** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 yang diajukan tersebut
3. Selanjutnya Pihak **Pertama** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018
4. Pihak **Pertama** akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahana selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KETUA BAMS AUA KUNIANG
[Signature]
SYAIFUL
WAKIL KETUA BAMS AUA KUNIANG
SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA

Hari : Selasa
 Tanggal : 24 April 2018
 Jam : 09.00 Wib s/d selesai
 Tempat : Sekretariat Bamus Nagari Aua Kuningang
 Acara : Paripurna Anggaran dan Pendapatatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SYAIFUL	All. Bamus	Pakuy	
2	Jupaman Rky Baro	Wk. Ks. Bamus	Bukame nan 6	
3	Hendro	W.N. A.R	pdq 7	
4	DARMON S. AY	YECUA	Pragan	
5	Sartem	Kelu Kawuh C		
6	Amis. A. wa	Kerna. Kerna. A		
7	Khairunas	Ketua Kowuh B	Pinyu	
8	Aswari	Ang. Kowuh A	Lb. Kuningang	
9	Haman	agt. Kowuh B	Pwngat	
10	NOULINA	POP P3MD	simp 9	
11	ROVHERVIA SATRIA	PDTI Pasaman	Simp Empat.	
12	Andi. watur	P.D	K. Baro	
13	Misna usati	Agg. Kowuh. A	Lb. Kuningang	
14	DESKAWATI	Sek. Bamus.	Lb. Buningang	



BAMUS NAGARI AUA KUNINGANG
 SYAIFUL